



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG.

NOMOR : 421.3/Kep.372-Org/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI WARINGIN KURUNG
KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Serang serta merespon aspirasi masyarakat Kecamatan Waringin Kurung terhadap kebutuhan pendidikan menengah, perlu pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Waringin Kurung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Serang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Waringin Kurung.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkedudukan di Kecamatan Waringin Kurung.
- KETIGA** : Biaya penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber-sumber lain yang sah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 19 Juni 2007



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
3. Yth. Kepala BAWASDA Kabupaten Serang ;
4. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Serang ;
5. Yth. Kepala BKD Kabupaten Serang ;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang ;
7. Yth. Camat Waringin Kurung.